



Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024

Ogiandhafiz Juanda¹, Juanda²

¹ Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, email: ogiandhafizjuanda@gmail.com

² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, Indonesia, email: prof.juanda@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author: Ogiandhafiz Juanda

Abstract: *Realizing quality and dignified general elections in 2024 is a necessity. "What is the role and function of political parties in realizing quality and dignified elections in 2024?". The role and function of political parties in realizing quality and dignified elections in 2024 can be carried out by carrying out their functions in a planned, orderly and sustainable manner through improving the quality of cadres by conducting education and training on national knowledge and insight, knowledge of constitutional law and statutory regulations. legislation for example; The Party Law, the Election Law, build a political culture in accordance with the values of the nation's philosophy, political ethics, and provide an understanding of the vision of the state and the mission of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Equally important, Para political party elites can set examples and role models as statesmen who comply with the constitution and applicable laws and regulations, let go of pragmatic, capitalistic-materialistic attitudes, distance themselves from collusion, corruption and nepotism practices, uphold integrity, credibility, act objectively, and selectively by prioritizing and prioritizing the quality of cadres. From the various roles and functions mentioned above, it is strengthened by the last role and function, namely political parties to recruit and nominate candidates for legislative members and candidates for government leaders (executives) who are qualified, credible, have integrity and have a commitment to being pro-people and obedient to the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945 and the applicable Laws and Regulations.*

Keyword: *Roles and Functions, Political Parties, Quality, Dignified Eleitions 2024*

Abstrak: Mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan bermartabat pada tahun 2024 merupakan keniscayaan. "Bagaimanakah peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan

pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024?”. Peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024 dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsinya secara berencana, teratur dan berkelanjutan melalui pembenahan kualitas kader dengan melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan dan wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang hukum konstitusi dan peraturan perundang-perundangan misalnya; Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Pemilu, membangun budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat bangsa, etika politik, dan memberikan pemahaman visi bernegara dan misi bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang tidak kalah pentingnya juga, Para elit partai politik dapat memberikan contoh dan teladan sebagai negarawan yang mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melepaskan sikap-sikap pragmatistik, kapitalistik-materialistik, menjauhkan diri dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, bertindak objektif, dan selektif dengan memprioritas dan mengepankan kualitas kader. Dari berbagai peran dan fungsi tersebut di atas, maka diperkuat dengan peran dan fungsi yang terakhir yaitu partai politik melakukan rekrutmen dan mencalonkan calon anggota legislatif dan calon pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang berkualitas, kredibel, berintegritas dan punya komitmen pro rakyat dan taat pada UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keyword: Peran dan Fungsi, Partai Politik, Pemilu Berkualitas, Bermartabat 2024

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Indonesia adalah negara demokrasi, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi oleh Abraham Lincoln (mantan presiden Amerika Serikat ke-14) didefinisikan secara sederhana dan cukup populer, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Panjalu Wiranggani; 2011; 2)

Selama ini demokrasi diklasifikasikan menjadi dua pengertian yaitu, materiil dan formil. Dalam pengertian materiil, demokrasi sebagai ideologi, pandangan hidup atau teori dan dalam pengertian formil, yaitu demokrasi dalam praktik. (Juanda; 2008; 60). Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya dalam melaksanakan pemerintahannya harus berdasarkan pada kekuasaan rakyat, apakah itu dalam bentuk keterwakilan pada lembaga perwakilan rakyat maupun secara langsung kekuasaan rakyat terlibat dalam mengatur atau memutuskan jalannya pemerintahan. Berdasarkan pendapat para ahli tentang negara demokrasi, adanya pemilu dan partai politik merupakan kriteria suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh G. Bingham Powell Jr dalam Panjalu Wiranggani (2017; 11) yang memberikan kriteria negara yang demokratis adalah: 1) Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya; 2) Klaim itu didasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif; 3) Partisipasi orang dewasa sebagai pemilih dan calon yang dipilih; 4)

Pemilihan umum yang bebas; serta 5) Para warga negara memiliki kebebasan-kebebasan dasar yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan berorganisasi serta membentuk partai politik.

Partai politik dan pemilu merupakan bentuk perwujudan dari Indonesia sebagai negara demokrasi. Pada tanggal 14 Februari 2024 rakyat Indonesia akan menyelenggarakan hajatan besar berupa pemilu yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia selanjutnya. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI. Dengan adanya pemilu diharapkan akan terpilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai visi dan misi bangsa Indonesia dalam bernegara. Adapun visi bernegara Indonesia adalah membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan misi bernegara adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Juanda dan Ogianhafiz Juanda (2022; 222).

Dalam mencapai visi misi tersebut diharapkan melalui pemilu dapat terpilih pemimpin bangsa yang akan membawa kita pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Begitu krusialnya keberadaan partai politik dalam perannya sebagai organisasi yang akan terlibat dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ini. Hal tersebut menjadi alasan untuk membahas bagaimana peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat pada tahun

Berdasarkan latar belakang maka tujuan penulisan artikel ini adalah membangun hipotesis untuk riset selanjutnya, yaitu: 1) Bagaimanakah peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024?

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan library research. Dengan mengkaji berdasarkan penelitian terdahulu yang berhubungan atau relevan dengan penelitian ini. Peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari aplikasi *Google Scholar* dan menggunakan *Mendeley* sebagai referensi daftar pustaka. Artikel penelitian kualitatif harus menggunakan asumsi metodologi yang konsisten, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan oleh pembaca. Salah satu alasan melakukan penelitian ini yaitu bersifat eksploratif (Ali, H., & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan metode, maka hasil artikel ini adalah sebagai berikut:

Partai politik adalah bagian paling penting dari demokrasi dan paling bertanggung jawab atas berputarnya roda demokrasi di suatu negara. Apabila suatu negara kacau dan berantakan dalam pemerintahan maka partai politik adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Penyebabnya adalah para pemimpin politik yang menyebabkan terjadinya kekacauan merupakan kader partai politik. Maka partai politik wajib dan bertanggung jawab untuk menegur dan mengoreksi kadernya yang memegang kekuasaan.

Rakyat menaruh harapan besar kepada partai politik untuk memberikan pelayanan yang baik, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat melalui kader-kadernya yang duduk sebagai penguasa. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan partai politik yang berkualitas sehingga menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas pula.

Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Pemilu dan parpol merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi, parpol mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat; pemilu menjadi arena kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik public, Syamsudin Haris (2014;6). Pemilu merupakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimana rakyat memilih secara sendiri langsung siapa yang akan pemimpin negara atau daerahnya selama lima tahun. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh rakyat yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tantangan dan hambatan mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat hingga saat ini masih saja terjadi, salah satunya adalah adanya politik uang atau sering disebut *Money Politics*.

Politik uang (*Money Politics*) pada pemilu maupun pilkada di Indonesia menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai alat atau cara yang digunakan untuk meraih atau memperoleh suara pemilih jika ingin memenangkan sebuah kontestasi pemilihan. Dalam transaksi politik uang (*Money Politics*) tersebut tidak serta merta terjadi hanya karena satu pihak yaitu peserta pemilu yang menginginkan hal ini, namun dari pihak masyarakat sendiripun menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan pada setiap kontestasi pemilihan jika tidak ada uang maka tidak dipilih karena sebagian besar berparadigma bahwa siapa yang memberikan uang maka itulah yang nanti dipilih. Transaksi politik uang (*Money Politics*) ini biasanya

terjadi pada masa kampanye yang dilakukan oleh calon peserta pemilu atau pilkada ketika menyampaikan visi, misi dan program kepada masyarakat yang diikuti dengan iming-iming atau janji agar dipilih dan pada tahap masa tenang dimana pada masa ini merupakan saat-saat yang krusial karena mendekati hari H pencoblosan / pemungutan suara, pada tahap masa tenang ini politik uang biasa lebih dikenal dikalangan masyarakat sebagai serangan fajar karena biasa dilakukan pada dini hari menjelang fajar pada hari pemilihan.

Hal ini sudah sering terjadi pada setiap pemilihan sehingga sebagian besar masyarakat merasa hal tersebut menjadi hal yang biasa terjadi. Perilaku tersebut menjadi seperti budaya yang telah mengakar karena telah terjadi dari generasi terdahulu sampai ke generasi saat ini. Adanya politik uang akan sangat membawa pengaruh negatif terhadap jalannya pemerintahan, dimana pemimpin yang terpilih yang menggunakan politik uang biasanya akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebagai biaya politik. Hal ini akan mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan lebih memberikan keuntungan bagi pihak yang dapat memberikan sesuatu kepadanya dibandingkan kebijakan yang pro rakyat. Cara lain untuk dapat mengembalikan modal biaya politik adalah dengan melakukan praktek korupsi.

Kendala yang dihadapi dalam usaha pencegahannya adalah adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan atau menjadi saksi bila terjadi pelanggaran politik uang karena tidak adanya kejelasan perlindungan bagi para saksi yang melaporkan dan keengganan masyarakat direpotkan dengan prosedur penanganan yang harus dilalui oleh mereka.

Partai politik diharapkan dapat melahirkan pemimpin berintegritas yang akan duduk di legislatif, eksekutif dan lembaga publik lainnya. Bagaimana kita dapat mendorong partai politik menjadi tempat untuk mengabdikan, berkarya dan bekerja untuk masyarakat?: 1) Untuk mencapai hal tersebut sudah ada sejumlah partai yang memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bertindak bagi para anggota dan kader partainya, Syansudin Haris, *et al*, (tanpa tahun; 5) Diharapkan dengan adanya kode etik dan pedoman perilaku tersebut dapat membuat anggota dan kadernya bertindak sebagaimana mestinya dan melakukan fungsi-fungsi politiknya dengan baik; 2) Prosedur rekrutmen anggota serta kader cukup menentukan kualitas partai politik. Belum banyak partai politik yang mempunyai prosedur seleksi calon anggota maupun kader yang baku, meskipun ada beberapa yang sudah memilikinya namun justru pimpinan parpol itu sendiri yang melakukan pelanggaran prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama; 3) Adanya kaderisasi berjenjang diharapkan dapat memecahkan permasalahan kesulitan regenerasi kader yang berkualitas. Kaderisasi partai politik adalah melembagakan kaderisasi secara berjenjang dengan kualifikasi yang terukur sesuai dengan tingkatannya. Misalnya, bila kualifikasinya sudah sampai pada jenjang kader utama, maka kader yang bersangkutan bisa ikut sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden, begitu seterusnya sesuai dengan jenjang kaderisasinya. Dalam konteks ini penjenjangan kader tersebut memainkan peranan penting sebab akan berpengaruh pada kualitas politisi partai yang dihasilkan, (*Ibid*; 8); 4) Pendanaan partai politik yang mencukupi dirasa dapat mendukung upaya terciptanya partai politik yang berkualitas. Situasi saat ini dimana parpol mempunyai sumber dana yang berasal dari iuran anggota, subsidi negara dan sumbangan. Apabila dana untuk kebutuhan politik parpol tidak mencukupi maka akan sulit mengharapkan partai politik

dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, misal pendidikan politik, dalam kenyataannya hal itu tidak dapat terlaksana karena terbatasnya dana parpol.

Pemilu sebagai sarana demokrasi di Indonesia diharapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik untuk dapat mewujudkan visi misi bernegara Indonesia. Bangsa Indonesia mengharapkan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 akan menjadi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Pemilu berkualitas merupakan pemilu yang mengedepankan nilai kejujuran dan keteladanan. Pemilu bermartabat yaitu pemilu yang menghargai warga negara sebagai rakyat dan bertujuan untuk menjaga martabat kemanusiaan, bukan justru untuk kekuasaan ataupun keuntungan bagi kelompok dan identitas tertentu. Dalam pelaksanaan pemilu diharapkan tidak ada lagi politik identitas dan praktik politik uang. Partai politik sebagai komponen yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan demokrasi, dapat berperan dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Peran dan fungsi yang dapat diberikan oleh partai politik adalah partai politik harus dapat menjadi media pendidikan politik guna membangun moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan dan menghindari persaingan politik kotor.

Peran dan fungsi lain yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah dengan membangun budaya politik tanpa biaya dan juga menolak adanya nepotisme dalam perekrutan kader maupun calon pemimpin. Selanjutnya partai politik harus dapat menghindari dan menjauhi politik identitas yang akan memecah belah persatuan bangsa.

Masih dalam maksud yang sama, selain apa yang dijelaskan di atas juga Partai Politik dapat berperan dengan menjalankan fungsi-fungsinya secara berencana, teratur dan berkelanjutan melalui pembenahan kualitas kader melalui pendidikan dan pelatihan tentang wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang hukum konstitusi dan peraturan perundang-perundangan, Undang-Undang Kepartaian, soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, membangun budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat bangsa, konstitusi, etika politik, visi bernegara dan visi bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Yang tidak kalah pentingnya juga, Para elit partai politik dapat memberikan contoh dan teladan untuk mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melepaskan sikap-sikap pragmatisme, kapitalisme-materialisme, menjauhkan diri dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, menjunjung tinggi integritas, bertindak objektif, dan selektif dengan memprioritas dan mengedepankan kualitas kader.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka calon-calon anggota legislatif dan calon-calon pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang diusulkan oleh partai politik pada Pemilu tahun 2024 terdiri dari calon-calon yang berkualitas, kredibel, berintegritas dan punya komitmen untuk mematuhi norma-norma UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar peran tersebut, maka Pemilu yang berkualitas dan bermartabat pada tahun 2024 akan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Melihat begitu pentingnya partai politik dan pemilu dalam kehidupan negara Indonesia, maka sudah saatnya partai politik dapat berperan dan berfungsi dalam mewujudkan pemilu

tahun 2024 yang berkualitas dan bermartabat. Upaya tersebut tentu tidak begitu saja mudah dilaksanakan, karena saat ini masih saja ada hal-hal yang menghambat pelaksanaannya. Masih maraknya politik uang, praktik pragmatistik, transaksional, pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika politik dan pemilu dan berkembangnya politik identitas.

Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024, partai politik dapat berperan dan berfungsi dengan menjalankan fungsi-fungsinya secara berencana, teratur dan berkelanjutan dengan pembenahan kualitas kader melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan dan wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang hukum konstitusi dan peraturan perundang-perundangan misalnya; Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Pemilu, membangun budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat bangsa, etika politik, dan memberikan pemahaman visi bernegara dan misi bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.

Yang tidak kalah pentingnya juga, para elit partai politik dapat memberikan contoh dan teladan sebagai negarawan yang mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melepaskan sikap-sikap pragmatistik, kapitalistik-materialistik, menjauhkan diri dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, bertindak objektif, dan selektif dengan memprioritaskan dan mengepankan kualitas kader.

Dari berbagai peran dan fungsi tersebut di atas, maka diperkuat dengan peran dan fungsi yang terakhir yaitu partai politik melakukan rekrutmen dan mencalonkan calon anggota legislatif dan calon pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang berkualitas, kredibel, berintegritas dan punya komitmen pro rakyat dan taat pada UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhulawa, *Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)*, dikutip dalam Fajturrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Cetakan ke-1, 2020,.
- Amin Suprihatini, *Partai Politik di Indonesia*, Cempaka Putih, Klaten, 2018.
- Hendarmin Randireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta, Cetakan ke-1, 2020.
- Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta, Cetakan ke-1, 2020.
- Indriana F, *Pemilu di Indonesia*, Tangerang, Loka Aksara, 2019.
- Juanda, “*Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*”, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Juanda & Ogiandhafiz Juanda, “*Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*”, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/partai>, 6 Oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/politik>, 6 Oktober 2022.
- Legowo, T.A., 1999. The Bureaucracy and reform. Indonesia, *The Challenge of Change*. hal, 106. Dalam Mohammad Yusuf Hasmin, *Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/7/5>, hlm. 4, 30 Desember 2022.

Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, dikutip dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta, Cetakan ke-1, 2020.

Panjalu Wiranggani, “*Demokrasi*”, Relasi Inti Media , Yogyakarta, 2017.

Riswandha Imawan, *Peningkatan Peran Legislatif DPR*, Seminar Ketatanegaraan, Jurusan HTN FH UII, Yogyakarta, 5 Juli 1992, dalam Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni , Bandung, 2008.

Syamsuddin Haris, “*Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*”, Jakarta, YOI, 2014.

-----, “*Menuju Reformasi Partai Politik*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020.

Tim Penyusun: Syamsudin Haris, *et al*, *Sistem Integritas Partai Politik*, Naskah Kertas Posisi (Position Paper) KPK LIPI tanpa tahun.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum